

**PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM
PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

OLEH
DARWIS MORIDU
NIM:H11.16.194

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN PEGAWAI
INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

OLEH :
DARWIS MORIDU
NIM : H.11.16.194

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 18 April 2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN: 0918049004



ALIYAS, S.H., M.H.
NIDN : 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DAERAH

OLEH:
DARWIS MORIDU
NISI : H.11.10.494



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	Darwis Moridu
NIM	H11.16.194
Konsentrasi	Hukum Pidana
Program Studi	Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "Peran Aparat Penegak Hukum Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, April 2020
Yang membuat pertanyaan



Darwis.Moridu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN BOALEMO** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Darwis Moridu Dan Ibunda Rensi Makuta yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu Melimpahkan Rahmat Dan Karuniaya
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Reza Megiansyah, S.Os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Dr, Kingdom Makkulawuser SH.,MH sebagai pembimbing I penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Ilyas SH., MH Sebagai Pembimbing II Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2020

Wahyudin Moridu

ABSTRAK

WAHYUDIN MORIDU NIM: H.11.14.275 PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN BOALEMO dibimbing oleh Kindom Makulawuser Dan Ilyas

Tujuan penelitian ini untuk (1). Mengetahui Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo (2). Mengetahui faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Yaitu penelitian yang menggali nilai-nilai fakta dilapangan atau dilokasi penelitian yang berasal dari perilaku manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo adalah yang pertama Fungsi Interpelasi dan Fungsi Angket dalam hal ini membentuk sebuah panitia dalam mempertanyakan semua kinerja pemerintah daera serta hak Menyatakan Pendapat (2).Faktor-Faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo adalah Tenaga Ahli (Sumber Daya Manusia) hal ini dianggap sebagai penghabat karena dalam penyusunan naskah akademik masih terbatas sumber pengetahuan atau ahli dalam bidangnya masing-masing serta Anggaran Penyelenggaraan Legislasi masih dianggap kecil

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Saran bagi pemerintah daerah seharusnya dalam melaksanakan perancangan peraturan daerah harus melibatkan beberapa ahli yang memang sesuai dengan bidangnya, hal ini dianggap penting karena anatar kesesuaian anatar keinginan anatar rakyat dan peraturan daerah kedepanya (2).Seharunya semua praturan daerah yang ditebitkan merupakan sebuah peraturan yang memang dianggap penting dan urgent untuk dilakukan

Kata Kunci: Peranan, Dprd, Melaksanakan, Legislasi Boalemo

ABSTRACT

Darwis Moridu, NIM: H11.16.194, "The Role of Law Enforcement Officials and Government Internal Supervisory Apparatus in Handling Reports or Public Complaints Indication of Corruption Crimes in Local Government Administration", supervised by, Mr. Ruxmulyadi and Mr. Aliyus,

The purpose of this study is to (1) Know and analyze how the role of APH and APIP in handling public reports or complaints that indicate a criminal act of corruption. APIP) in handling reports or public complaints that indicate a criminal act of corruption.

This study uses empirical research methods with data collection techniques by going down directly to the field. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative techniques and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing the problems that are closely related to this research.

The results of this study indicate that: (1) The role of APIP and APH in handling public reports about indications of corruption is very important, so as to avoid confusion in the implementation of local government in acting. (2) As for the obstacles in the handling of public reports on indications of criminal acts of corruption are two things, first, lack of public knowledge, second, APH cannot immediately follow up on reports or complaints received by the public.

Based on the research results, it is recommended as follows: (1) It is hoped that in the future APIP and APH will strengthen synergy in dealing with public reports. (2) It is hoped that in the future both APIP and APH will provide legal counseling to the public regarding procedures for reporting indications of criminal acts of corruption as well as legal understanding of Community Rights and Responsibilities in Search.

Keywords: APIP, APH, Corruption Crime

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd)	8
2.1.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat	8
2.1.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.....	9
2.1.3. Tugas Dan Wewenang Dprd.....	10
2.1.4. Hak Dan Kewajiban Dprd	14
2.2. Tinjauan Umum Legislasi	16
2.2.1. Pengertian Legislasi	16

2.2..2. Dasar Hukum Legislasi	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah	18
2.3.1. Pengertian Peraturan Daerah	18
2.3.2. Tahapan Atau Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	20
2.3.3. Fungsi Peraturan Daerah	21
2.4 Kerangka Pikir	23
2.5 Defenisi Operational	24
BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian	25
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
3.4 Populasi Dan Sampel	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Teknik Pengolahan Data	27
3.7. Teknik Analisis Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	29
4.2. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo	32
4.2.1. Fungsi Interpretasi	32
4.2.2. Fungsi Angket	36

4.2.3. Fungsi Menyatakan Pendapat	37
4.3. Faktor-Faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan	
Rakyat Daerah Dalam Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo.	39
4.3.1. Tenaga Ahli (Sumber Daya Manusia).	39
4.3.2. Angaran Penyelenggaraan Legislasi	41
BAB V. PENUTUP	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan mempercepat realisasi kesejahteraan rakyat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan dan keunikan suatu daerah dalam sistem negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien maka perlu peningkatan hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dan antar daerah.

Pemerintahan daerah sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :¹

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan

¹ UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.²

Otonomi Daerah adalah tawaran politik sehingga perubahan dan pengembangan masyarakat dipercepat menuju kemandirian (*self determination*) atau pembagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan (*sharing of power for govermental*). Pada gilirannya, Otonomi Daerah diharapkan menciptakan keseimbangan proses dan interaksi politik untuk mendorong masyarakat lokal yang demokratis, melalui pemberdayaan lembaga-lembaga politik dan reformasi tata pemerintahan yang baik.

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, ada sejumlah perubahan politik besar, yaitu yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang-bidang yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya. memilih pemimpin daerah; Fungsi DPRD memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan serta DPRD memiliki wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

kepala daerah; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah / wakil kepala daerah kepada Presiden dan memilih wakil kepala daerah; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang rencana perjanjian internasional di wilayah tersebut; Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam administrasi pemerintahan daerah; Pemilihan untuk daerah diajukan oleh partai politik atau kombinasi partai politik dan kandidat independen. Juga pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari posisi eselon tertentu.

Namun dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah tidak selalu berjalan dengan mulus terkadang penyelenggara pemerintah daerah tersandung kasus korupsi. Dalam perspektif hukum, batasan praktik korupsi telah dijelaskan oleh UU. No. 31 tahun 1999 jo UU. No. 20 tahun 2001 tentang pembatasan tindak pidana korupsi. yaitu Setidak-tidaknya ada 30 pasal yang menunjukkan bentuk / jenis korupsi yang bisa dikategorikan yaitu :

1. Kerugian uang negara;
2. Suap menuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi /hadiah dan hal-hal lain tindak pidana lain terdapat 6 pasal yang berkaitan tindak pidana korupsi.

Namun, tentu saja untuk sampai ke arah sana kita semua mesti memahami secara utuh bagaimana tindak pidana korupsi itu berlangsung. Pemahaman itulah

yang membuat kita mengenal lebih dalam bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang mesti kita lakukan.

Secara sederhana, korupsi itu mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Secara teoretis, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* dan *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, *corruptio* perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materil, mental, dan umum.

Indikasi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,cukup banyak. Di antaranya:

- a. Korupsi yang terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan swasta. Tindakannya bisa berupa pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Janji tersebut sebagai imbalan agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara membantu pihak swasta untuk mencapai tujuan tertentu (vide Pasal 5 ayat (1)).
- b. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya agar dapat mempengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim (vide Pasal 6 ayat (1))
- c. Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang (vide Pasal 7 ayat (1)).
- d. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau hanya sementara waktu (vide Pasal 8);
- e. Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu (vide Pasal 9);

Untuk itu dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mencegah adanya tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42

ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi

Untuk itu Partisipasi masyarakat jelas dibutuhkan sebagaimana tertuang dalam PP No.71 Tahun 2000 BAB II Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat, Bagian Pertama mengenai Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat, dalam Pasal 2 dijelaskan, (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. namun dalam menyampaikan informasi, saran, dan pendapat, sebagaimana dijelaskan pada ayat diatas , harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Yang menjadi sorotan dalam penilitian ini adalah *pertama*, Pengungkapan dan penindakan kasus tindak pidana korupsi (TPK) oleh aparat penegak hukum (APH), yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Provinsi Gorontalo

beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan dari segi kuantitas maupun kualitas. begitu juga dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. APIP terlihat mandul dalam upaya pencegahan TPK, padahal seharusnya APIP merupakan benteng pertama dalam upaya pencegahan TPK di instansi pemerintah; APIP seharusnya mampu mencegah terjadinya TPK melalui peran pengawasannya, baik dalam bidang pemeriksaan (*audit*), reviu, evaluasi, dan monitoring. APIP seharusnya telah dioptimalkan sebagai unsur pengawas sejak tahap pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban manajemen instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Komitmen Pimpinan instansi pemerintah terhadap pemberdayaan APIP merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya pencegahan TPK.

Kedua, Penanganan laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 tahu 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah jo. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Perpres No.3 tahun 2016 Jo. Inpres Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional secara eksplisit menimbulkan konsekuensi yaitu APH tidak serta merta dapat langsung menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterimanya, proses penetuan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam laporan atau pengaduan masyarakat tersebut merupakan perbuatan administrasi atau tindak pidana setidak-tidaknya melalui keterlibatan dan kehadiran pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP, dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat

yang dilakukan oleh APIP dan APH setidaknya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, menimbulkan adanya ketidaksinkronan aturan hukum, dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi (TPK). **Ketiga**, Kedudukan APIP Seolah-olah layaknya APH, karena dalam penanganan laporan APIP merupakan gerbang pertama untuk melakukan pemeriksaan guna menetukan laporan atau pengaduan masyarakat tersebut apakah berindikasi administrasi ataukah tindak pidana korupsi.

Berangkat dari permasalahan diatas sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Peran APH dan APIP dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan mengangkat sebuah judul penelitian **Peran Aparat Penegak Hukum Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka calon peneliti mengangkat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimakah Peran APH dan APIP dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya tindak pidana Korupsi?
2. Faktor –faktor apakah yang menjadi hambatan Aparat penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam melakukan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya tindak pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh calon peneliti adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran APH dan APIP dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya tindak pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan Aparat penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam melakukan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya tindak pidana Korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis.

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bidang dalam ilmu hukum, sehingga dapat menjadi rujukan bacaan atau referensi dalam mempelajari ilmu hukum khususnya hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktik

Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada praktisi hukum seperti Polisi, Kejaksaan, Pemerintah daerah dan Aparat pengawas Intern Pemerintah dan lain-lain dalam mempelajari ilmu hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Pidana

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Untuk membahas keberadaan peradilan pidana sebagai suatu sistem, yang terbaik adalah memulai dengan menulis tentang sistem itu sendiri. dalam pandangan Satjipto Raharjdo³ memberikan pemahaman bahwa sistem merupakan “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain”.

Dalam kaitannya dengan sistem menurut Buckley bahwa sistem adalah:⁴

a) System maybe described generally asa a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network, such that each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time. (System ... dapat dideskripsikan secara umum sebagai unsur-unsur kompleks atau komponen baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jaringan kasual, seperti setiap komponen dikaitkan sekurang-kurangnya dengan yang lain dengan cara yang kurang lebih stabil dalam waktu tertentu) .

b) The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components that become established of any time the particular of the system at that the

³ Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum

Iitra Aditya. hlm:48

⁴ Syukri Akub, Baharuddin Badar. 2000

Due Process of Law dalam Sistem Peradilan

Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm: 56

time, thus achieving a kinds of “whole” with some degree of continuity and boundary”. (jenis tertentu yang kurang lebih komponen hubungannya stabil yang telah dibuat setiap saat merupakan struktur sistem khusus pada saat itu, jadi mencapai jenis keseluruhan dengan derajat kontinuitas serta batas tertentu)

Sementara Zahara Idris memberikan pandangannya bahwa sistem adalah;⁵

“ Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk) ”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah unit dari berbagai komponen yang saling terkait yang berorientasi pada tujuan dan berinteraksi secara struktural satu sama lain. Jika komponen tidak berfungsi, sistem tidak akan berfungsi dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.

Criminal justice science merupakan pakar hukum pidana dan para ahli di Amerika Serikat yang pertama kali memperkenalkan Sistem peradilan pidana. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice*

⁵ Ibid, Syukri Akub, Baharuddin Badar. 2012. hlm:58

System. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*⁶.

Definisi dalam *Black's Law Dictionary* :⁷

"Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components : law enforcement (police, sheriffs, marshall), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers. artinya sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat) dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan)".

Romli Atmasasmita⁸ "mendefinisikan sistem peradilan sebagai istilah yang menunjukkan mekanisme tindakan untuk memerangi kejahatan melalui pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan sosial, pengaturan dan administrasi"

⁶ Romli Atmasasmita.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta: Bandung. hlm:08

⁷ Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm:10

⁸ Op Cit Romli Atmasasmita.1996. hlm: 16

Pendekatan Secara hukum mempertimbangkan unsur-unsur petugas penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara) sebagai institusi untuk penerapan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan sistem peradilan pidana, termasuk perundang-undnagan itu sendiri.

Pendekatan administratif memandang para aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam artian proses dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari para aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, diterjemahkan sebagai proses pengawasan terhadap jalannya proses penegakkan hukum.⁹

Dalam buku Ansorie Sabuan dkk¹⁰ menyebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, Kedua model di atas dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanan) yang berintikan sebagai berikut :

⁹ Op cit Tholib Efendi. 2013. hlm:143-144

¹⁰ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
- b. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. *Rules are very strictly*. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat
- d. *Sensational-Cross of examination*
- e. *Fiction of an always elusive truth*".

Kemudian lebih lanjut dituliskan dalam buku tersebut bahwa¹¹ "The Crime Control Model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Di dalam *Due Procces Model* ini munculah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam model ini berlakulah yang dinamakan *Presumption of Innocence*".

Sebelum KUHAP diberlakukan, sistem hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada statuta HIR. 1991 no. 44, sejak 1981, tetapi dengan diperkenalkannya Hukum Acara Pidana, perubahan mendasar telah dilakukan

¹¹ Ibid Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. hlm :06

baik secara konseptual maupun dalam implementasi prosedur untuk menyelesaikan kasus pidana.¹²

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada sistem, hukum, dan institusi yang diadopsi dari negara Belanda, yang menjajah rakyat Indonesia selama sekitar tiga ratus tahun.

Andi Hamzah mengatakan:¹³

“ Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon”.

Sementara Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa¹⁴ “sistem peradilan yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip *diferensiasi fungsional* di antara penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing”.

Berdasarkan landasan yang dimaksud aktifitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan (*collective of function*) dari :

-Legislatif,

¹² Lot cit, Tholib Efendi. 2013. hlm:144

¹³ Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm;33

¹⁴ M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:89

-Polisi,
-Jaksa,
-Pengadilan, dan
-Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di dalam lingkungan pemerintahan maupun yang diluarinya.

Selain yang tercantum dalam KUHAP, hukum yang tidak termasuk dalam KUHAP terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia meliputi:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
12. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR;
13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang di atas berlaku untuk sistem peradilan pidana Indonesia, karena mereka lebih jauh mengatur tugas dan wewenang komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, gugatan hukum (termasuk pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana, serta pengawasan peradilan pidana.

2.1.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia

Dalam pandangan Yesmil anwar dan Adang¹⁵ “asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu;

1. Perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi;
2. Asas Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;

¹⁵ Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran. hlm :60

10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya”.

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Andi Hamzah¹⁶. Menurutnya hanya ada sembilan prinsip dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu;

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Praduga tak bersalah;
3. Asas oportunitas;
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
8. Asas akusator dan inkisitor; dan
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Asas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 7 (tujuh) asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan proses pidana, sebagai berikut:

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama dengan yang diungkapkan oleh wirjono Prodjodikoro yaitu paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip yang akan digunakan sebagai patokan dalam proses pidana:

1. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum
2. Prinsip *oportunitas* dalam penuntutan

¹⁶ Op Cit Andi Hamzah, 2000

3. Perbedaan antara pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan di sidang hakim (*gerechtelijk onderzoek*)
4. Pemeriksaan di muka umum
5. Pemeriksaan secara langsung (*onmiddelijkhedsbeginsel*)
6. Peradilan pidana di tangan Pegawai Negeri – ahli hukum
7. Sistem *jury*.

Meski ada beberapa perbedaan, tetapi pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi penulis kemungkinan besar menggunakan pendapat Andi Hamzah dan wiriono Prodjodikoro

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang beralku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.¹⁷

- Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

¹⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta:Mitra Wacana Media hal.04

- E. Utrecht memakai istilah “Peristiwa Pidana” adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁸

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya ditunjukkan dari istilah bahasa Belanda yaitu *straafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi

¹⁸ Ibid hal 06

sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹⁹

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmaatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

¹⁹ Ibid hal 10-12

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakukan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :²⁰

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran
- 2) Delik Formil dan Delik Materil
- 3) Delik Dolus dan Delik Culpa
- 4) Delik Commissionis dan ommisionis.

2.3 Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Pengertian Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*.

Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan–badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²¹

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang,yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defensi yang dikemukakan antara lain berbunyi:²²

“ *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)”

Selanjutnya ia menjelaskan:

“ *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum)”

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah:

²¹ Evi Hartanti. 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. hlm:07

²² Ibid Halaman : 09

“ electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan)”

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*:²³

“ Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran – kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran –kebenaran lainnya”.

²³ Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi & Teknik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
hlm:10

Menurut Transparency International, korupsi merupakan:

“ korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”

2.3.2 Jenis–Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :²⁴

A. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK):

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidanadengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1)dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuahkan.

²⁴ Ibid KPK, 2006 Halaman 19

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

B. Suap –Menyuap

Suap –menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UUPTPK:²⁵

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;

²⁵ Ibid KPK, 2006 Halaman 19

- c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- d. Pasal 13 UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf a PTPK;
- f. Pasal 12 huruf b UU PTPK;
- g. Pasal 11 UU PTPK;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
- k. Pasal 12 huruf c UUPTPK;
- l. Pasal 12 huruf d UU PTPK

C. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal -pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a. Pasal 9 UU PTPK;
- b. Pasal 10 huruf a UU PTPK;
- c. Pasal 10 huruf b UU PTPK;
- d. Pasal 10 huruf c UU PTPK

D. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :²⁶

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karenamempunyai kekuasaandan dengan kekuasaannya itumemaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2) Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal12 UU PTPK.

E. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap

²⁶ Ibid KPK, 2006 Halaman 19

keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :²⁷

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
- d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf h UU PTPK;

F. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai menyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut;

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau

²⁷ Ibid KPK, 2006 Halaman 19

persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atausebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

G. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 B UU PTPK dan Pasal 12C UUPTPK, yang menentukan :

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di dugabawa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

2.4.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut W.Sayre, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi suatu negara yang menunjukkan dan mengarahkan. sementara David Apter menyebutkan pemerintah adalah unit anggota paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mampu dan monopoli praktis tentang kekuatan kekuasaan paksaannya.²⁸

Menurut C.F. Strong dikutip oleh Inu Kencana Syafia mengatakan:²⁹

²⁸ Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm.

²⁹ Ibid hlm:22

Pemerintahan dalam arti yang lebih luas, diubah dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara dengan dan dengan di luar. Karena itu harus, memiliki kekuatan militer pertama atau kontrol angkatan bersenjata, kekuatan legislatif kedua atau sarana membuat hukum, kekuatan finansial ketiga dari kemampuan untuk mengekstraksi uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya membela negara dan menegakkan hukum yang dibuatnya pada negara kepentingan.

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Goverment*, seperti dikutip oleh Inu Kencana Syafiie, menyatakan bahwa istilah pemerintah, setidaknya memiliki empat makna :

1. *the activity or the process of governing* (menunjukkan kegiatan atas proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atau pihak lain).
2. *states of affairs* (menunjukkan masalah-masalah negara dalam mana kegiatan atau prosesdi atas dijumpai)
3. *people charged with the duty of governing* (menunjukkan orang-orang pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah).
4. *the manner, method or system by which a particular society is governed* (menunjukkan cara, metode, atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah).

Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich adalah semua urusan dilakukan oleh negara dalam berorganisasi kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintah semata tidak semata-mata

menjalankan tugas kursus eksekutif, tetapi juga tugas-tugas lain termasuk legislatif dan peradilan.³⁰

Uraian di atas dapat dirumuskan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah tindakan memerintah yang dilakukan oleh organ atau badan legislatif, eksekutif, dan yudisial internal untuk mencapai tujuan pemerintah negara bagian, sementara pemerintahan dalam arti sempit adalah tindakan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya untuk mencapai tujuan pemerintah negara bagian. ³¹

Kemudian dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa ;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.4.1 Prinsip Pemerintahan Daerah

Prinsip-prinsip yang terkait dengan pemerintah daerah adalah tujuan dan cita-cita yang terkandung dalam hukum terkait dengan implementasi otonomi daerah harus selalu berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan minat dan aspirasi yang tumbuh di masyarakat

Konsep teori dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan bagaimana penerapannya dalam administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Bagian

³⁰ Titik Triwulan Tutik, 2006, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

³¹ Ibid

pemerintah lokal negara adalah konsep lokal Pemerintah tidak lepas dari konsep kedaulatan negara dalam kesatuan dan sistem Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan.³²

Konsep pemerintah daerah berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagai orang Barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein dalam Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tiga makna. Pertama, berarti pemerintah lokal. Kedua, pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah lokal. Ketiga, berarti daerah otonom.

Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah lokal memiliki arti daerah otonom. Prinsip-prinsip pemerintah daerah sebagai daerah otonom diperkuat untuk integritas negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemahaman itu tidak dapat dipisahkan dari gagasan otonomi dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata "otonomi" berasal dari kata "otonom" yang memiliki dua makna. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah itu sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan arah tindakannya sendiri.

³² Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,, Grasindo, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan wilayah otonom, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan:

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.4.1 Asas-asas Pemerintahan Daerah

Selain diperlukan aparatur daerah, untuk melaksanakan pemerintahan daerah, prinsip-prinsip pemerintah daerah juga dibutuhkan. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang berfungsi menjaga jalannya pemerintahan sesuai dengan keinginan UU No. 32 Tahun 2004 dan Pancasila. Berikut ini adalah 4 prinsip pemerintahan daerah:

1. Asas Desentralisasi.

Prinsip pemerintahan yang didesentralisasi adalah pengalihan wewenang atau urusan pemerintahan ke daerah otonom. Menurut pendapat beberapa ahli, prinsip sentralistik dalam pemerintah daerah dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan dan memahami kondisi yang ada. Desentralisasi itu sendiri ada untuk membentuk bentuk negara dalam teori. Ada 5 alasan mengapa pemerintah daerah membutuhkan prinsip ini untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah:

- a) Prinsip desentralisasi bertujuan untuk mengundang warga negara untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan demi kepentingan daerah, politik. Partisipasi warga ini melalui proses yang demokratis.

- b) Desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam layanan publik
- c) Desentralisasi bertujuan untuk meninjau dan mengamati kondisi populasi secara keseluruhan
- d) Desentralisasi dapat mengatasi kekurangan pemerintah dalam mengawasi program-programnya. Liang Gie, menjelaskan bahwa penerapan prinsip desentralisasi di pemerintah daerah didasarkan pada: Sudut politik, desentralisasi berfungsi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu sisi. Desentralisasi sebagai bentuk demokrasi, karena dalam prinsip desentralisasi rakyat berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan haknya dengan baik. Dalam hal organisasi teknis pemerintah, prinsip desentralisasi bertujuan untuk membuat pemerintah berjalan secara efisien

2. Asas Sentralisasi

Sesuai namanya, prinsip sentralisasi adalah prinsip yang berlaku pemerintah pusat adalah pusat prinsip demokrasi Pancasila dari kekuasaan. J. In het Veld percaya bahwa sistem prinsip terpusat memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a) Menjadi landasan kebijakan lembaga masyarakat.
- b) Mencegah keinginan untuk berpisah dari negara dan sebagai cara untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

- c) Menumbuhkan rasa kepedulian yang lebih pada kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi - Mampu meningkatkan fungsi administrasi pemerintahan.

Sementara itu, menurut J.T van den Berd, keuntungan jika pemerintah menerapkan prinsip sentralisasi adalah:

- a) Membina kesatuan politik di masyarakat
- b) Prinsip sentralisasi sebagai media untuk memperkuat dan memperkuat persatuan dan integritas
- c) Dalam beberapa kasus, prinsip sentralisasi lebih efisien daripada yang lain.
- d) Selain memiliki beberapa keunggulan, penerapan prinsip sentralisasi di pemerintah daerah juga dapat menyebabkan beberapa kelemahan seperti yang dinyatakan oleh J.T van den Berd:
- e) Membuat otoritas pemerintah jauh dari pusat ditinggalkan - Menumbuhkan birokrasi negatif di pemerintahan daerah - Memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada pemerintah pusat, sehingga membuat tugas-tugas pemerintah lebih sulit.

3. Asas Dekonsentralisasi.

Badan-badan vertikal adalah cabang-cabang lembaga pemerintah dari kementerian pusat di wilayah administrasi. Secara teori, penerapan fungsi sosialisasi politik sebagai prinsip dekonsentrasi memiliki beberapa keunggulan seperti:

- a) Penerapan prinsip desentralisasi dapat mengurangi celah hukum atau kebijakan pemerintah.
- b) Prinsip dekonstrasionalisasi dapat membantu pejabat atau instrumen pemerintah dalam melaksanakan informasi atau tugas dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
- c) Prinsip desentralisasi memudahkan orang berkomunikasi langsung dengan pemerintah

Selain kelebihan atau kelebihan di atas, penerapan prinsip dekonstrasionalisasi dalam pemerintahan juga memiliki kelemahan seperti:

- d) Menurut pemahamannya, penerapan prinsip dekonsentrasi dalam pemerintahan membuat keputusan pejabat daerah atau daerah dibatalkan oleh pejabat pusat atau pejabat yang telah diberi wewenang.
- e) Prinsip desentralisasi dapat mengarah pada berbagai jenis fanatisme.
- f) Pemerintah yang menggunakan prinsip desentralisasi membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan.
- g) Struktur pemerintahan yang lebih luas dapat mempersulit koordinasi antara pejabat atau pemerintah

4. Asas Tugas Pembantuan

Di Belanda, Administrasi Bersama dikenal sebagai "*Medebewind*".

Tugas pembantuan adalah tugas peran lembaga kehakiman yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten, kota atau desa. Secara umum, tugas bantuan adalah upaya pemerintah pusat untuk secara efektif

mendistribusikan layanan publik. Selain itu, tugas pembantuan ini juga berfungsi sebagai media untuk mengembangkan pembangunan di daerah. Tugas pendampingan ini tidak hanya diberikan secara sewenang-wenang, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan seperti:

- a) Politik yang terjadi selama orde lama dapat dikatakan sebagai pencarian identitas bangsa Indonesia karena negara ini melalui banyak proses yang sangat panjang, setelah proklamasi diumumkan tugas negara terus mencuat segera dari persiapan negara. tubuh untuk memberantas pemberontakan sekutu yang berasal dari negara kita. sendiri.
- b) Dasar ilmu politik adalah bentuk demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan reformasi demokrasi.
- c) Setelah Presiden Soekarno turun dari jabatannya, tatanan lama berakhir, kepemimpinan diserahkan kembali kepada Jenderal Soeharto.
- d) Pemerintah pada waktu itu menanamkan era kepemimpinan pada masa orde baru administrasi administrasi sistem yang juga berfokus pada aspek stabilitas politik dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
- e) Untuk mencapai titik ini pemerintah melakukan upaya untuk mereformasi sistem keragaman dan format politik yang pada prinsipnya memiliki sistem yang menonjol.

2.5 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

2.5.1 Pengertian Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah sebuah agensi pemerintah dibentuk dengan tugas melakukan pengawasan / audit internal di dalam pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER / 220 / M.PAN / 7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit menjelaskan bahwa;

APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi / Kabupaten / Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008,

Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan internal terhadap

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, meliputi :

- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

- b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
 - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Inspektorat Provinsi

Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

4. Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

5. Unit Pengawasan Internal pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara rinci dan lengkap dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. PER.1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sub unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal yang Efektif (Unsur Lingkungan Pengendalian).


2.5.3 Pengaturan Perundang-Undangan Tentang APIP

Beberapa undang-undang dan peraturan telah mempengaruhi realisasinya Peran efektif APIP meliputi:

- a) Pasal 48 sampai dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- d) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/M.PAN.03/2008 tahun 2008 tentang Standar Audit.
- e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/M.PAN.03/2008 tahun 2008 Kode Etik APIP.

2.6 Kerangka Pikir



Terwujudnya Kepastian Hukum

2.7 Definisi Operasional.

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.
2. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi / Kabupaten / Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian, merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian. oleh karenanya, sebagai alat, maka dapat

dipergunakan secara fleksibel, tidak rigid atau kaku, sehingga cara penelitian dapat dilakukan secara variatif, tergantung pada obyek forma disiplin ilmu yang diteliti.³³

Berangkat dari penjelasan diatas dan melihat obyek penelitian dengan judul ‘**Peran Aparat Penegak Hukum Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**’. maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum emperis.

Penelitian Hukum Emperis adalah Penelitian Hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial disunia kenyataan (emperis) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. hukum dalam artian kenyataaan (*sen*). Penelitian Hukum Emperis biasanya disebut juga penelitian hukum dalam artian *Law In Action*.³⁴

3.2 Obyek Penelitian

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar maka tahap selanjutnya adalah menetukan obyek penelitian dari mana sumbernya berasal. ⁴⁵ Bumpulkan.³⁵

³³ Nurul Qamar dkk . 2017, Metode Penelitian Hukum, Makassar : CV Social Politic Genius. hlm:04

³⁴ Ibid Nurul Qamar dkk.Hlm:05

³⁵ Bambang Sugono.2015, Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlmn: 118

Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini adalah **Peran APH Dan APIP Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi.**

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian terkait dengan judul dalam penelitian ini adalah pada Kabupaten Boalemo. pemilihan lokasi tersebut diambil berdasarkan obyek penelitian calon peneliti.

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak usulan penelitian ini disetujui oleh pembimbing dan penguji pada saat ujian usulan penelitian.

3.4 Populasi Dan Sampel

Idealnya data dikumpulkan dari semua obyek yang dipermasalkan. akan tetapi hal ini tentu akan terlalu banyak membutuhkan baiaya, tenaga dan waktu, sehingga karenanya tidak akan efesien. oleh karena itu dalam suatu penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, yang kemudian disebut sampel. pengambilan sampel untuk penelitian disebut sampling.³⁶

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono bahwa Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama. populasi dapat berupa himpunan

³⁶ Ibid, Bambang Sunggono. hlm:118

orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau cirri yang sama.³⁷

Berangkat dari pengertian diatas maka calon peneliti menyimpulkan bahwa Populasi dalam penbelitian ini adalah seluruh APH dan APIP

3.4.2 Sampel.

Masih menurut Bambang Sunggono³⁸ bahwa “Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari Populasi. dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Hubungan : populasi-sampling-sampel-generalisasi”.

berangkat dari pandangan diatas maka calon peneliti mengambil kesimpulan dengan menagmbil sampel dari populasi yang telah ditenmtukan sebelumnya. maka sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Boalemo 3 orang dan Penyidik Kejaksaan Negeri Tilamuta 3 orang.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

- a) Studi Kepustakaan

³⁷ Ibid, Bambang Sunggono. hlm:118

³⁸ ibid, Bambang Sunggono. hlm:118

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Boalemo

Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

4.1.1 Sejarah Kabupaten Boalemo

Pembentukan daerah otonom di Indonesia sering kali dikaitkan dengan dua hal, yakni bagian dari daerah kerajaan masa lampau dan pembagian daerah menurut aturan kolonial Belanda. Berdasarkan data historis, Boalemo pada abad ke-17 pernah menjadi sebuah daerah kerajaan, wilayahnya mencakup bagian barat Gorontalo. Ketika Belanda berkuasa sistem pemerintahan beberapa kali mengalami perubahan. Dalam Lembaran Negara tahun 1925 Nomor 262, Keresidenan Gorontalo dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yakni; 1) Onder Afdeling Gorontalo dengan Onder distriknya, meliputi Atinggola, Kwandang, Sumalata, Batudaa, Tibawa, Gorontalo, Telaga, Tapa, Kabilia, Suwawa dan Bonepantai, 2)

Onder Afdeling Boalemo dengan Onder distriknya, meliputi Paguyaman, Tilamuta dan Paguat.

Pada tahun 1946, ketika Sulawesi menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur, keswaprajaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 perihal pembentukan Daerah Tingkat II di seluruh Sulawesi. Dalam UU ini
50
Boalemo menjadi salah sa n dalam wilayah Kabupaten Gorontalo. Status kewedanan Boalemo berlaku sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang selanjutnya disusul oleh Permendagri Nomor 132 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya. Kemudian bekas Kewedanan Boalemo berubah menjadi Pembantu Bupati Wilayah Kerja Paguat yang meliputi lima kecamatan, yakni ; Paguyaman, Tilamuta, Marisa, Popayato. Menengok sejarah Boalemo pada masa lalu, serta mempertimbangkan jarak kendali pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang berpusat di Limboto, maka kemudian berkembang aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Apalagi saat itu dukungan telah disuarakan oleh Bupati Gorontalo dan DPRD setempat, juga adanya dukungan dari Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara sebelum berpisah Gorontalo menjadi provinsi. Kemudian Presiden RI dan DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3899).

Kemudian secara resmi Kabupaten Boalemo berdiri setelah diundangkannya pada tanggal 12 Oktober 1999. Pada saat berdiri Kabupaten Boalemo meliputi 5 wilayah kecamatan, yaitu; Kecamatan Paguat, Kecamatan

Marisa, Kecamatan Popayato, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Tilamuta. Melihat perkembangan dan dinamika masyarakat Boalemo yang terjadi, serta Provinsi Gorontalo telah terbentuk maka pada tahun 2003 Boalemo dimekarkan lagi. Pada tanggal 27 Januari 2003 Kabupaten Pohuwato berdiri, wilayah ini tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo yang meliputi Lima kecamatan, yakni:

1. Lemito,
2. Marisa,
3. Paguat,
4. Popayato, dan
5. Randangan menjadi wilayah Kabupaten Pohuwato dengan luas $\pm 4.244,31 \text{ km}^2$, serta berpenduduk 88.796 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 20,92 jiwa / km^2 pada tahun 1997.

Pembentukan Kabupaten Pohuwato sekaligus mengakhiri polemik ditengah masyarakat Kabupaten Boalemo, sebab di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 menyebutkan bahwa Kabupaten Boalemo dalam jangka waktu lima tahun harus memindahkan ibu kotanya dari Tilamuta ke Marisa.

4.1.2 Luas Wilayah Kabupaten Boalemo

Wilayah yang masuk dalam Kabupaten Boalemo pada saat pemekaran, yakni:

1. Mananggu ($536,16 \text{ km}^2$)
2. Paguyaman
3. Wonosari ($460,80 \text{ km}^2$)
4. Tilamuta
5. Dulupi ($1.520,40 \text{ km}^2$)

Total luas $2.517,36 \text{ km}^2$ tetap sebagai wilayah Kabupaten Boalemo. Kelima kecamatan di wilayah Kabupaten Boalemo ini pada tahun 1997 diperkirakan berjumlah 94.824 jiwa, dengan tingkat kepadatan sekitar 38 jiwa/ km^2 . Sedangkan menurut data yang diperoleh dari Gorontalo Post, tanggal 24 November 2006

(berdasarkan data pemilihan gubernur tahun 2006), jumlah penduduk Kabupaten Boalemo adalah 119,978 jiwa, dengan luas 1,521.88 km² dan tingkat kepadatan penduduk 79 jiwa/km².

Sesuai dengan hasil data Sensus Penduduk 2010 (Mei 2010), luas wilayah Kabupaten Boalemo adalah 2.567,36 km² atau 21,02% dari luas Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penduduk 129.177 jiwa, dan tingkat kepadatan penduduk 50,32 jiwa/km².

Menurut data terakhir (September 2011), Kabupaten Boalemo terdiri atas 7 wilayah kecamatan, yaitu: Botumoito, Dulipi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta, dan Wonosari, serta 2 kelurahan dan 81 desa.

Hingga saat ini desa yang ada di Kabupaten Boalemo sebagai berikut: Kecamatan Mananggu: (1) Desa Mananggu; (2) Desa Buti; (3) Desa Tabulo; (4) Desa Tabulo Selatan; (5) Desa Kramat; (6) Desa Salilama; (7) Desa Kaaruyan; (8) Desa Bendungan; dan (9) Desa Pontolo. Kecamatan Botumoito: (1) Desa Bolihutu'o; (2) Desa Botumoito; (3) Desa Dulangea; (4) Desa Hutamonu; (5) Desa Patoameme; (6) Desa Potanga; (7) Desa Rumbia; (8) Desa Tapada'a; dan (9) Desa Tutulo. Kecamatan Tilamuta: (1) Desa Ayuhulalo; (2) Desa Bajo; (3) Desa

4.1.3 Pemerintahan Kabupaten Boalemo

n	Bupati		Mulai menjabat	Akhir menjabat	Pr	K	Wakil Bupati
1			1999	2001			
			2001	2006	1		
			1 Februari 2007	1 Februari 2012	2	[4]	La Ode Haimuddin
2	Rum Pagau		1 Februari 2012	1 Februari 2017	3	[5]	Lahmudin Hambali
		Adrian Lahay (Penjabat)	1 Februari 2017	22 Mei 2017			
3		Darwisi Moridu	22 Mei 2017	Petahanan	4		Anas Jusuf

4.1.4 Kecamatan/Kelurahan/Desa

Berikut daftar lengkap nama kecamatan serta desa/ kelurahan yang ada di Kabupaten Boalemo hingga saat ini (September 2011) adalah sebagai berikut.

1. Botumoito, terdiri atas 9 desa, yaitu: (1) Bolihutuo; (2) Botumoito; (3) Dulangeya; (4) Hutamonu; (5) Patoameme; (6) Potanga; (7) Rumbia; (8) Tapadaa; dan (9) Tutulo.

2. Dulupi, terdiri atas 8 desa, yaitu: (1) Dulupi; (2) Kotaraja; (3) Pangi; (4) Polohungo; (5) Tabongo; (6) Tanah Putih; (7) Tangga Barito; dan (8) Tangga Jaya.
3. Mananggu, terdiri atas 9 desa, yaitu: (1) Bendungan; (2) Buti; (3) Kaaruyan; (4) Keramat; (5) Mananggu; (6) Pontolo; (7) Salilama; (8) Tabulo; dan (9) Tabulo Selatan.
4. Paguyaman, terdiri atas 23 desa, yaitu: (1) Balate Jaya; (2) Batu Kramat; (3) Bongo; (4) Bongo Tua; (5) Bualo; (6) Diloato; (7) Girisa; (8) Hulawa; (9) Huwongo; (10) Karya Murni; (11) Kuala Lumpur; (12) Molombulahe; (13) Mustika; (14) Mutiara; (15) Permata; (16) Rejonegoro; (17) Saripi; (18) Sosial; (19) Sumber Jaya; (20) Tangkobu; (21) Tenilo; dan (23) Wonggahu.
5. Paguyamanpantai, terdiri atas 8 desa, yaitu: (1) Apitalawu; (2) Bangga; (3) Bubaa; (4) Bukit Karya; (5) Limbatihu; (6) Lito; (7) Olibu; dan (8) Towayu.
6. **Tilamuta**, terdiri atas 12 desa, yaitu: (1) Ayuhulalo; (2) Bajo; (3) Hungayonaa; (4) Lahumbo; (5) Lamu; (6) Limbato; (7) Modelomo; (8) Mohungo; (9) Pentadu Barat; (10) Pentadu Timur; (11) Piloliyanga; dan (12) Tenilo.
7. Wonosari, terdiri atas 16 desa, yaitu: (1) Dimoto; (2) Dulohupo; (3) Harapan; (4) Jati Mulya; (5) Makmur; (6) Mekar Jaya; (7) Pangea; (8) Raharja; (9) Sari Tani; (10) Sejahtera; (11) Suka Maju; (12) Suka Mulia; (13) Tanjung Harapan; (14) Tri Rukun; (15) UPT SP1; dan (16) UPT SP2.

4.2 Peran APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya tindak pidana Korupsi.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Pembentukan APIP sebagaimana amanat Pasal 58 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Amanat ini dijawantahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pasal 48 ayat (2) PP No.60 Tahun 2008 menyebutkan, APIP melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 49 PP No.60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan :

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas : a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
- (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Kemudian, Pasal 16 ayat (2) PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menegaskan, APIP melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

prinsip-prinsip profesional, independen, objektif, serta berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Sebagaimana diatur Pasal 1 PP No.60 Tahun 2008, BPKP merupakan APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan Inspektorat Jenderal atau pengawas intern lembaga bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Begitu pula dengan Inspektorat di daerah. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, masing-masing bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Bahwa dalam rangka menghindari terjadinya kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bertindak maka pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan Aparat Penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Boalemo dan Kepolisian Resor Boalemo telah membuat perjanjian kerja sama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau aduan masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, berdasarkan perjanjian kerjasama nomor : 11/129/PKS.PEMKAB.BOALEM/V/2018 nomor : R.85/R.5.12/Dek.1/05/2018, nomor : MOU/01/V/2018 Pada tanggal 15 mei 2018.

Berikut penulis uraikan data tentang aduan masyarakat yang berindikasi korupsi yang ditangani oleh APIP Yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten boalemo.

Tabel 1

Data Penanganan Aduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Aduan	Yang Masuk Ranah Tindak Pidana Korupsi (TPK)	Yang Masuk Ranah Administrasi
1	2015	2	-	2
2	2016	1	-	1
3	2017	13	-	13
4	2018	6	-	6
5	2019	24	4	20

Sumber Data : Ispektorat Kabupaten Boalemo.

Data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 jumlah aduan dari masyarakat sebanyak 2 laporan namun setelah ditindak lanjuti oleh Inspektorat 2 laporan tersebut masuk dalam ranah admininstrasi, begitu juga dengan laporan aduan ditahun 2016 hanya 1 namun juga masih masuk dalam wilayah admininstrasi, tahun 2017 sebanyak 13 laporan dari masyarakat kesemuanya masuk dalam ranah administrasi begitu juga dengan tahun 2018 terdapat 6 laporan namun kesemuanya masuk dalam ranah administrasi, dan pada tahun 2019 jumlah pengaduan oleh masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebanyak 24 kasus, namun hanya 4 yang masuk dalam ranah tindak pidana Korupsi sementara yang lainnya masuk dalam ranah administrasi.

Dari data diatas penulis akan menguraikan fakta-fakta dilapangan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Boalemo dalam menangani aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Dana Desa dan BUMdes TA.2018 Desa Tangkobu Kec.Paguyaman Kab.Boalemo

Ruang lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kab.Boalemo yaitu Pengelolaan Keuangan Dana Desa TA.2018, Pengelolaan Alokasi Dana Desa TA. 2018, Pekerjan fisik di Lapangan dan Pengelolaan Bumdes.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dana Desa tahun 2018, alokasi dana desa tahun 2018 dan pernyataan modal didesa tangkobu kecamatan paguyaman kabupaten boalemo yang diperoleh tim pemeriksa dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Terdapat selisih antara laporan realisasi dengan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.11.700.000,-

Pada saat pemeriksaan atas pekerjaan fisik jalan rabat beton 100m yang penganggarannya sejumlah Rp.54.851.600,- dalam laporan relisasi anggaran untuk pekerjaan jalan rabat beton 100m sudah terealisasi sejumlah 54.851.600,-, namun setalah dilakukan penelusuran terhaap laporan pertanggungjawaban dana yang terealisasi hanya sejumlah Rp.43.151.600,- sehingga terjadi selisih sebesar Rp.11.700.000 yang tidak di pertanggungjawabkan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 54 ayat 6 yang mana menyebutkan “ Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang /jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa”

Setelah diadakan pemeriksaan penyebb terjadinya selisih karena daftar pembayaran HOK pekerja belum ditanda tanagani oleh masing-msing pekerja sehiongga mengakibatkan kertugian terhadap dana desa sebesar Rp.11.700.000.

Dalam kasus ini APIP dalam hal ini Ispektorat Kabupaten Boalemo berpandangan bahwa perkara ini masih masuk dalam ranah admininstrasi sehingga merekomendasikan kepada Bapak Bupati dalam hal ini Camat Paguytaman untuk memerintahkan Kepala desa agar bendahara menegmbalikan selsisih uang atas pekerjaan jln rabat beton 100m sejumlah Rp.11.700.000 ke kas desa.

2. Laporan pengelolaan Keuangan BUMdes karya Mandiri Belum dibuat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keunagan dana BUMdes dari tahun 2017 sampai dengn saat pemeriksaan, Bendahara Bumdes karya mandiri belum membuat lap[oran peneglolaan keuangan BUMdes, anatar lain buku kas dan laporan keuangan BUMdes serta Bendahara pada masing-masing unit usaha belum membuat buku kas dan laporan keuangan.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan Permendesa no.4 tahun 2015 tentang Badan usaha milik desa pasal 12 ayat 3 bahwa pelaksanaan operasional pada ayat 1 berwenang :

- a. membuat laporankeuangan seluruh unit-unit usaha BUMdes setiap bulan.
- b. membuat laporan perkembangan kgiatan unit-unit usaha BUMdes setiap bulan

- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.

hal ini disebabkan ketua BUMdes tidak menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban akibatnya pendapatan BUM desa tiap usaha setiap bulan tidak diketahui dan perkembangan unit-unit usaha setiap bulan belum diketahui.

Dalam kasus ini Inspektorat Kabupaten Boalemo berpandangan bahwa perkara ini masih masuk dalam ranah administrasi sehingga merekomendasikan kepada Bapak Bupati dalam hal ini Camat Paguyaman untuk memerintahkan Kepala desa agar bendahara BUM desa dan Bendahara unit usaha segera membuat buku kas BUMdesa atau laporan keunagan seluruh unit usaha setiap bulan.

2) Pengelolaan Dana Desa dan BUMdes TA.2018 Desa Bongo Nol Kec.Paguyaman Kab.Boalemo

Ruang lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kab.Boalemo yaitu Pengelolaan Keuangan Dana Desa TA.2018, Pengelolaan Alokasi Dana Desa TA. 2018, Pekerjaan fisik di Lapangan dan Pengelolaan Bumdes. Berdasarkan hasil pemeriksaan Dana Desa tahun 2018, alokasi dana desa tahun 2018 dan pernyataan modal didesa Bongo Nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo yang diperoleh tim pemeriksa dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti lengkap sejumlah Rp.335.167.318.-

Pada tahun 2018 anggaran Dana Desa untuk Desa Bongo Nol sejumlah Rp.750.740.000,- berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana Desa tahap I (20%) sejumlah Rp. 150.148.000, dana Desa tahap II (40%) sejumlah Rp.300.296.000 dan Dana Desa Tahap III (40%) Sejumlah Rp.300.296.000,- tahun anggaran 2018 ditemukan pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti lengkap sejumlah Rp.335.167.318,-

Kondisi ini tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 51 :

- (1) Arus Kas keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan Kepala Desa Bongo Nol terhadap pengelolaan keuangan Desa dan kelalaian bendahara terhadap tugas dan tanggungjawabnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. sehingga mengakibatkan pertanggungjawaban keuangan desa tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp. 335.167.318,-

Dalam kasus ini Ispektorat Kabupaten Boalemo berpandangan bahwa perkara ini masih masuk dalam ranah administrasi sehingga Di rekomendasikan kepada Bapak Bupati Boalemo melalui camat paguyaman agar memberika teguran kepada kepala desa bongo nol atas kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa tahun anggaran 2018 dan

memerintahkan kepala desa Bongo Nol agar bendahara segera mempertanggungjawakna dana desa sebesar Rp. 335.167.318,-.

2. Pajak yang belum isteor sejumlah Rp.26.304.147

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana desa tahap I (20%) Sejumlah Rp.150.148.000, dana desa tahap II (40%) Sejumlah Rp.300.296.000 dan Desa tahap III (40%) Sejumlah Rp.300.296.000,- tahun anggaran 2018 ditemukan pengeluaran yang tidak disetor pajak sejumlah Rp.26.304.147,-

Kondisi ini tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 58 :

- (1) setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajaka yang berlaku.
- (2) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukn pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang dan jasa dan kodal/.
- (4) kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penelrimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini disebakan kelalaian bendahara yang tidak melaksankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan keuangan negara sebesar Rp.26.304.147,

Dalam kasus ini Ispektorat Kabupaten Boalemo berpandangan bahwa perkara ini masih masuk dalam ranah administrasi sehingga Di rekomendasikan kepada Bapak Bupati Boalemo melalui camat paguyaman agar memberikan

sanksi kepada kepala desa Bongo Nol yang telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan kepala desa bongo nol memerintahkan bendaharanya untuk menyetor pajak sejumlah Rp.26.304.147,-

Dari beberapa kasus yang telah penuliskan gambarkan diatas laporan masyarakat terhadap adanya indikasi korupsi yang telah ditindak lanjuti oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Boalemo rata-rata masuk dalam ranah wilayah administrasi hanya pada tahun 2019 terdapat 4 kasus yang masuk pada wilayah tindak pidana korupsi.

4.3 Faktor –faktor yang menjadi hambatan Aparat penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam melakukan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya tindak pidana Korupsi

Dalam menangani aduan masyarakat tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dihadapkan pada beberapa kendala diantaranya :

4.3.1 Kurangnya Pengetahuan Masyarakat.

Masyarakat adalah mitra sejajar yang menjadi mata dan telinga dalam upaya memberantas korupsi. Peran masyarakat begitu vital dalam pemberantasan korupsi sehingga negara memberikan status perlindungan status hukum maupun juga perlindungan keamanan bagi mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi.

Kunci keberhasilan APIP Dan APH, dalam menangani adanya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di antaranya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. Hampir semua kesuksesan APIP dan APH menangani adanya indikasi tindak pidana korupsi bermula dari adanya pengaduan dari masyarakat. APIP dan APH cekatan menindaklanjuti pengaduan yang masuk, bila bukti awal tindak pidana korupsi sudah cukup kuat.

Peran Masyarakat inilah yang memberikan info awal tentang adanya dugaan akan terjadi tindak pidana korupsi, dan kemudian APIP dan APH yang mendalaminya. Karena itu, APIP dan APH sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu APIP dan APH dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi. Karena itulah, APIP dan APH sangat berharap masyarakat aktif memberikan info adanya dugaan tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu sarana efektif untuk memberantas korupsi.

Namun pada kenyataannya kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi menjadi hambatan tersendiri misalnya masyarakat melaporkan adanya tindak pidana tapi tidak disertai dengan nama dan alamat pelapor ditambah lagi keterangan mengenai dugaan pelaku TPK tidak dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan. selain permasalah

itu masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami apa itu korupsi dan bagimana bentuknya.

Padahal Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 BAB II, diatur tentang Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat. Di antaranya dijelaskan, setiap orang, ormas atau LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau KPK mengenai perkara TPK.

4.3.2 APH Tidak Serta Merta Dapat Langsung Menindaklanjuti Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Diterimanya.

Penanganan laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah jo. UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Perpres No.3 tahun 2016 Jo. Inpres Nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional secara eksplisit menimbulkan konsekuensi yaitu APH tidak serta merta dapat langsung menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterimanya, proses penetuan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam laporan atau pengaduan masyarakat tersebut merupakan perbuatan administrasi atau tindak pidana setidak-tidaknya melalui keterlibatan dan kehadiran pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP, dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh APIP dan APH setidaknya menimbulkan ketidakpastian

hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, menimbulkan adanya ketidaksinkronan aturan hukum, dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi (TPK)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran APIP dan APH dalam penanganan laporan masyarakat tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi sangatlah penting sehingganya untuk menghindari terjadinya kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bertindak maka pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan Aparat Penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Boalemo dan Kepolisian Resor Boalemo telah membuat perjanjian kerja sama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau aduan masyarakat yang berindikasi Tindak

Pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, berdasarkan perjanjian kerjasama nomor : 11/129/PKS.PEMKAB.BOALEM/V/2018 nomor : R.85/R.5.12/Dek.1/05/2018, nomor : MOU/01/V/2018.

2. Adapun yang menjadi hambatan dalam penanganan laporan masyarakat terhadap adanya indikasi tindak pidana korupsi disebakan dua hal. *pertama*, Kurangnya Pengetahuan Masyarakat, dimana terkadang masyarakat hanya melaporkan adanya tindak pidana Korupsi namun tidak disertai dengan 70 :ti permulaan sehingga menyulitkan para APIP dan APH da aklanjuti laporan tersebut. *kedua*, APH tidak serta merta dapat langsung menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterimanya akan terlebih dahulu di koordinasikan lagi dengan APIP untuk menilai apakah perbuatan terlapor merupakan tindak pidana atau masih dalam ranah administrasi.

5.2 Saran

68

1. Diharapkan agar ke an APH lebih memperkuat sinergitas dalam menangani adanya laporan masyarakat, ketika laporan tersebut masuk dalam ranah tindak pidana korupsi maka APIP segera menyampaikan ke APH untuk ditindak lanjuti.
2. Diharapkan agar kedepannya baik APIP Maupun APH memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang tata cara melaporkan

adanya indikasi tindak pidana korupsi serta pemahaman hukum Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat sebgaiman amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2000. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, ***Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)***, Bandung: Widya Padjadjaran
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. ***Hukum Acara Pidana***. Bandung: Angkasa.

Bambang Suggono.2015, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

Evi Hartanti. 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007

Inu Kencana Syafiee, 2010, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta:Mitra Wacana Media

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

Nurul Qamar dkk . 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar : CV Social Politic Genius.

Romli Atmasasmita.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta: Bandung.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Educatio

Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Jakarta:Pustaka Yustisia.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta


BIODATA MAHASISWA

ma : H. DARWIS MORIDU
M : H.11.16.194
ultas : HUKUM
ogram Studi : ILMU HUKUM
mpat Tanggal Lahir : TILAMUTA, 11 SEPTEMBER 1959
ma Orang Tua :
• Ayah : TUGE MORIDU
• Ibu : SATI MUSA
ma Istri : Hj. RENSI MAKUTA SE.M.Ak
ak :
1. Wahyudin Moridu
2. Rahmawati Moridu



WAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	1967-1973	SD	SDN KOTARAJA	BERIZAJAH
2.	2009-2012	SLTP (PAKET B)	PKBM DELIMA	BERIZAJAH
3.	2012-2015	SLTA (PAKET C)	PKBM MELATI	BERIZAJAH
4.	2016-2020	FAK. HUKUM	UNIV ICHSAN GORONTALO	





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmed Nadziruddin No. 17 Telp (0436) 829975 Fax (0436) 829976 Gorontalo



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0417/UNISAN-G/S-BP/RV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : DARWIS MORIDU
NIM : H1116194
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA

Sesuai dengan hasil pergecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/R/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diaolah di Turnitin SAMA ISBNYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 Juli 2020
Tim Verifikasi.



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusada..

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI DARWIS MORIDU_Peran Aparat Penegak Hukum Dan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penanganan
Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak
Pidana Korupsi Dalam Penyelanggaraan

ORIGINALITY REPORT

31% SIMILARITY INDEX 30% INTERNET SOURCES 4% PUBLICATIONS 16% STUDENT PAPERS¹

PRIMARY SOURCES

1	portal.boalemokab.go.id Internet Source	4%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	4%
3	guruppkn.com Internet Source	3%
4	www.hukumonline.com Internet Source	3%
5	aclc.kpk.go.id Internet Source	3%
6	www.scribd.com Internet Source	2%
7	abstrak.ta.uns.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%

9	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
10	issuu.com Internet Source	1 %
11	pusdiklatwas.bpkp.go.id Internet Source	1 %
12	id.123dok.com Internet Source	1 %
13	mlaratclubsjb10.blogspot.com Internet Source	1 %
14	docobook.com Internet Source	1 %
15	es.scribd.com Internet Source	1 %
16	boyyendratamin.blogspot.com Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	1 %
18	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
19	www.yahukimokab.go.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Udayana University	

	Student Paper	<1 %
21	id.scribd.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
23	docplayer.info Internet Source	<1 %
24	www.bpk.go.id Internet Source	<1 %
25	penalsociety99.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	ppid.jakarta.go.id Internet Source	<1 %
27	www.tatanusa.co.id Internet Source	<1 %
28	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %